

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian di atas yaitu Strategi Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Selatan Dalam Menyosialisasikan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Pelajar Di Jakarta Selatan, sebenarnya sudah banyak yang teliti mengenai Bahaya penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu penulis menggunakan referensi sebagai dasar dan penguat dalam penelitian ini diantaranya beberapa karya ilmiah yang berkaitan tentang Strategi Sosialisasi yaitu:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Nuraelah (2018) dengan judul Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja)⁴. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Hasil penelitian ini yaitu strategi pencegahan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan program pemberantasan mendapat tantangan berat, meskipun dalam proses pemberantasantelah dilakukan upaya optimal dalam menggali informasi mengenai peredaran narkoba namun hal ini masih sangat sulit untuk mencegah peredaran narkoba karena tampak dari semakin meningkatnya proyeksi prevalensi jumlah penyalahgunaan narkotika dari tahun ketahun sehingga pihak BNN maupun

⁴ Nuraelah, *strategi BNN dalam mencegah peredaran gelap narkotika*.2018

kepolisian sulit untuk mengatasi ketersediaan dan peredaran narkoba di masyarakat.

Kedua penelitian ini dilakukan oleh Destian Fahdi Adam (2018) dengan judul Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalagunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Di Provinsi Dki Jakarta (Studi Ada Badan Narkotika Nasional BNN) Provinsi Dki Jakarta)⁵. Dengan hasil penelitian yaitu bahwa pelaksanaan Kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta tidak berjalan dengan baik karena setelah adanya pelaksanaan kebijakan ini tidak menunjukkan penurunan yang signifikan penyalahgunaan narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Apabila dianalisis menggunakan model implementasi Van meter dan Van horn, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta juga tidak berjalan dengan baik, karena masih ada beberapa indikator yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.

Ketiga penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Ilham Fili (2020) dengan judul Strategi Pencegahan Narkoba Pada Remaja Berbasis Karang Taruna Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan Dki Jakarta⁶. Dengan hasil penelitian yaitu Melalui keputusan para tokoh masyarakat Kelurahan Petukangan Utara, khususnya Karang Taruna Kelurahan Petukangan Utara sebagai wadah bagi generasi muda merespon masalah Narkoba. RPPN merupakan wadah

⁵ Destian fahdi, *implementasi P4GN di Dki jakarta*.2018

⁶ Fili, Ahmad Ilham. *Strategi Pencegahan Narkoba Pada Remaja Berbasis Karang Taruna Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan DKI Jakarta*. BS thesis. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

baru didalam Karang Taruna Kelurahan Petukangan Utara untuk pencegahan Narkoba. Munculnya RPPN diharapkan menjadi wadah untuk menangani permasalahan Narkoba, serta melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

(Tabel 1 Penelitian Terdahulu)

Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian
Nuraelah (2018)	STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA KALANGAN REMAJA)	Strategi yang telah dilaksanakan BNN masih belum mendapatkan atau membasmi seluruh peredaran narkoba di Makassar namun hal ini mendapat tantangan berat dalam proses pemberantasan upaya yang dilakukan sudah optimal namun penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun terus meningkat sehingga kepolisian sulit untuk mengatasi berbagai kendala yang ada di kalangan masyarakat
Destian Fahdi Adam (2018)	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa

<p>PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI PROVINSI DKI JAKARTA (STUDI ADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL BNN)PROVINSI DKI JAKARTA)</p>	<p>program P4GN di provinsi DKI Jakarta berjalan dengan baik tentunya hal ini didukung dari pelaksanaan dalam kebijakan yang sudah ditentukan dan dikonsep. Dari berbagai pandangan penelitian indikator oleh model implementasi Van meter mengungkapkan program pencegahan narkoba menjadi kegelisahan atas permasalahan narkoba di kalangan remaja dan kurang berjalan dengan baik dikarenakan masih ada indikator yang belum sesuai.</p>
---	---

Ahmad Ilham Fili (2020)	STRATEGI PENCEGAHAN NARKOBA PADA REMAJA BERBASIS KARANG TARUNA KELURAHAN PETUKANGAN UTARA KECAMATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA	Melalui keputusan bersama RPPN menjadi wadah di dalam karang taruna untuk mencegah narkoba serta diharapkan mampu untuk mewadahi dan menangani permasalahan narkoba dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.
-------------------------	--	--

2.2 Kerangka Konsep dan Teori

2.2.1 Konsep Manajemen Strategi (*Sector Public*)

Strategi merupakan ilmu perencanaan dalam menentukan arah yang berskala besar dalam menggerakkan semua sumber daya yang akan dikelola melalui pendekatan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan dan perencanaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi sering sekali dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya untuk menyusun suatu program dalam pelaksanaan. Lorange dan vancil mengaitkan strategi pada tiga hal : 1. Memiliki tujuan jangka panjang organisasi 2. terjadinya suatu hambatan dalam kebijakan aktivitas organisasi 3. Memiliki short-term kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini bahwa setiap strategi kebijakan yang akan di implementasikan oleh pemerintah tidak hanya sekedar

suatu jangka panjang dan jangka pendek namu juga melihat suatu kendala dan hambatan serta faktor pendukung. Namun dapat di perhatikan pada sektor pemerintahan rencana aksi jangka panjang akan terlihat mendukung pencapaian organisasi , sehingga rencana jangka pendek sering tidak mendukung dalam pencapaian organisasi pemerintah. Secara umum strategi dapat dikatakan sebagai suatu proses yang berfokus pada suatu rencana dengan jangka panjang pada organisasi melalui penyusunan suatu cara dalam upaya mencapai suatu tujuan. Pada keorganisasian pemerintah strategi dapat didefinisikan oleh Charles Hover, Higgins (1985) yaitu enterprise strategi yang berkaitan dengan respon masyarakat.⁴ Disimpulkan bahwa strategi pemerintah merupakan suatu langkah yang dapat dilakukan oleh lembaga atau organisasi baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota untuk mencapai kemajuan suatu daerah atau kota yang sedang dipimpinnya dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat.

Penerapan manajemen strategi sektor publik merupakan langkah terbaik untuk mencapai *good governance*. Dalam mewujudkan kinerja pemerintah yang lebih baik terhadap pelayanan untuk masyarakat. Strategi merupakan ilmu perencanaan dalam menentukan arah yang berskala besar dalam menggerakkan semua sumber daya yang akan dikelola melalui pendekatan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan dan perencanaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi sering sekali dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya untuk menyusun suatu program dalam pelaksanaan.

Strategi dapat dikatakan sebagai suatu proses yang berfokus pada suatu

rencana dengan jangka panjang pada organisasi melalui penyusunan suatu cara dalam upaya mencapai suatu tujuan. Pada keorganisasian pemerintah strategi dapat didefinisikan oleh Charles Hoover, Higgins (1985) yaitu enterprise strategi yang berkaitan dengan respon masyarakat.⁴ Disimpulkan bahwa strategi pemerintah merupakan suatu langkah yang dapat dilakukan oleh lembaga atau organisasi baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota untuk mencapai kemajuan suatu daerah atau kota yang sedang dipimpinnya dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat. Penerapan manajemen strategi sector publik merupakan langkah terbaik untuk mencapai good governance. Dalam mewujudkan kinerja pemerintah yang lebih baik terhadap pelayanan untuk masyarakat.

Strategi pengembangan merupakan rancangan untuk meningkatkan suatu efektivitas dalam usaha menyeluruh dari pimpinan dengan menggunakan teknik intervensi dan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu perilaku. Dalam meningkatkan suatu efektivitas dalam organisasi maka di perlukannya strategi pengembangan dengan tujuan pertumbuhan dan perkembangan keorganisasian. Melalui proses usaha untuk melakukan perubahan yang terencana pada sistem kinerja sepanjang periode tertentu, untuk itu usaha dalam strategi ini memerlukan misi organisasi.

Menurut pendapat Argyris, dkk (Hutapea, 2017) Strategi merupakan suatu respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang membuat dampak dalam perkembangan dalam sebuah organisasi. Sedangkan Suryono 2004 mengatakan

bahwa pengertian strategi pada prinsipnya selalu berkaitan dengan tiga hal utama yaitu tujuan sasaran dan cara oleh karena itu ketiga prinsip tersebut harus dimiliki dalam penerapan strategi yang ingin dijalankan.

Institusional strategy (strategi kelembagaan) fokus dari strategi kelembagaan yaitu pada kemampuan organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan berdampak baik bagi masyarakat strategi yang dijalankan pada pada sektor pemerintahan dengan tujuan di masa depan dan melihat situasi dan kondisi di masa sekarang dengan pelaksanaan serta pengelolaan kepada seluruh pabrik dengan memperhatikan perbedaan pengelolaan pada sektor privat hal ini tentunya Terdapat perbedaan perbedaan antara pengelolaan sektor publik dan privat dikarenakan terdapatnya perbedaan karakteristik.

Menurut Paul (2015) perencanaan strategis di sektor publik dapat dilihat sebagai alat analisis untuk kerangka Perumusan strategi namun mencakup kegiatan lain yang perlu dipandang untuk mencapai efektifitas nya. Lain halnya dengan wecsier dan backott (Aime dan Sebastian 2010) Penerapan strategi organisasi sektor publik melalui upaya merumuskan faktor faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap strategi dari organisasi publik dan menyusun suatu paparan yang lebih aplikatif.

BNN merupakan lembaga negara yang memiliki peran penting di mana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pencegahan Penyalahgunaan dan peredaran gelap fisik Io Tropika prekursor dan bahan adiktif

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol⁷. Dalam melaksanakan tugas Badan Narkotika Nasional banyak melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dalam menurunkan kasus Penyalahgunaan narkotika baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2.2.2 Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan pengembangan pada suatu rencana yang telah di rancang oleh suatu organisasi, implementasi dalam strategi adalah suatu teknik dalam mengembangkan struktur organisasi dalam menjalankan suatu program ataupun kebijakan yang telah di rancang, dalam mengimplementasikan suatu program kebijakan maka perlu diperhatikan budaya, sumber daya manusia, dan sistem dalam mengontrol strategi agar unggul dan tepat sasaran. Jika suatu program telah ditetapkan dan sasaran jangka panjang telah disepakati maka hal yang perlu diperhatikan adalah saat ini yaitu bagaimana implementasi strategi berjalan dan tepat pada sasaran sehingga bentuk suatu tindakan dari manajemen strategi sangat berkesinambungan. Memulai segala strategi dengan perencanaan maka akan dilanjutkan melalui pelaksanaan yang akan terus ditindaklanjuti dan ditinjau kembali strategi yang dilaksanakan. Implementasi dari strategi adalah untuk mencapai suatu tingkat kenyataan dalam mempertanggungjawabkan seluruh perencanaan maka tugas fungsi dan tanggung jawab yang telah diatur oleh organisasi harus sesuai dengan kebijakan implementasi. Implementasi strategi tidak lepas dari suatu kegiatan manajemen yang akan mempercepat dan membuat

⁷ <http://bnn.go.id>

seluruh personil dalam organisasi dapat bekerja dan berfungsi sesuai tugasnya dan menggerakkan seluruh pekerjaan agar lebih relatif mudah maka suatu kemampuan personil sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam menggerakkan pelaksanaan strategi.

Tahap implementasi dalam strategi menurut wheelen & hungger (2004) terdiri dari tiga tahapan, yaitu: (1) penetapan anggaran (2) penetapan program (3) penetapan prosedur. Menurut David (Terjemahan, 2009: 336) perumusan dan penerapan strategi berbeda dalam hal-hal sebagai berikut⁸:

1. Perumusan strategi memposisikan kekuatan sebelum tindakan. Penerapan strategi mengelola kekuatan selama tindakan.
2. Perumusan strategi berfokus pada keefektifan. Penerapan strategi memfokuskan pada keefisienan.
3. Perumusan strategi terutama merupakan proses intelektual. Penerapan strategi terutama merupakan proses operasional
4. Perumusan strategi membutuhkan ketrampilan intuitif dan analitis yang bagus. Penerapan strategi membutuhkan ketrampilan motivasi dan kepemimpinan yang khusus
5. Perumusan strategi membutuhkan koordinasi antar beberapa individu. Penerapan strategi membutuhkan koordinasi antar banyak individu.

Jika ditinjau kembali suatu pergerakan dalam mengimplementasikan strategi di

⁸ Aneta, Yanti. "Strategi Publik Dalam Dinamika Permintaan Dan Penawaran." Jurnal Pelangi Ilmu 5.01 (2012).

atas maka diperlukan suatu prinsip untuk menunjukkan pergerakan yang dimaksud yaitu:

1. Keterpaduan antara perorangan dan kesepakatan organisasi
2. Keterpaduan antara kelompok dan tujuan organisasi
3. Personil dan pemimpin
4. Kesepakatan dalam pembuatan keputusan
5. Terdapat pelimpahan suatu wewenang yang dapat memadai
6. Membangun suatu komunikasi yang baik dan efektif
7. Melakukan pengawasan.



Dalam suatu proses akan melihat dan menunjukkan suatu nilai dari kinerja organisasi yang ekstra keras untuk menemukan gerakan seluruh komponen sumber daya manusia agar dapat mengimplementasikan strategi yang sudah diputuskan dan ditetapkan bersama sesuai dengan tujuan serta sasaran kelompok organisasi. Implementasi kebijakan adalah langkah yang dilakukan agar kebijakan tepat pada tujuannya. Setiap strategi yang dicetuskan oleh organisasi tidak terlepas dari suatu pelaksanaan kebijakan publik yang merupakan sasaran luas adalah masyarakat maka serangkaian program aktivitas aksi yang telah dilakukan oleh lembaga negara merupakan sebagai cara dalam menyelesaikan suatu permasalahan di dalam negara untuk itu perlunya penetapan suatu kebijakan di setiap program

menjadi faktor penting bagi setiap organisasi. Sebagaimana yang dimaksud kebijakan publik merupakan suatu ilmu terapan (Erwan Agus Purwanto, 2018). Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara memiliki peran penting yang berbeda. Maka terdapat aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik yaitu 1. Komunikasi merupakan aktivitas yang sangat sering melibatkan banyak anggota dalam menginterpretasikan suatu gagasan. Komunikasi dapat memberi pengaruh besar bagi suatu pelaksanaan kebijakan publik salah satu diantaranya adalah memberi kejelasan dalam pencapaian program pelaksanaan dengan penyampaian informasi. Kemampuan komunikasi dalam organisasi diarahkan agar sikap pelaksana kegiatan lebih terarah satu sama lain dan memberi kesempatan berbicara serta kesepahaman terhadap satu sama lain untuk meningkatkan kinerja personal dan menemukan suatu kesepakatan dalam mengatasi permasalahan 2. Kewenangan atau struktur birokrasi. Merupakan legitimasi untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh politik maka kewenangan ini dipengaruhi oleh struktur organ birokrasi yang sudah lebih dulu melekat pada posisi kelembagaan dan kewenangan seseorang sebagai pelaksana kebijakan tentunya suatu individu yang telah melekat dalam kewenangan tersebut akan memiliki karakteristik umum sesuai dengan ketentuan standar operating procedures (SOP) 3. Sumber daya, seluruh tingkat pelaksanaan individu kelompok dan organisasi akan ditunjang oleh kelengkapan sumber daya berupa materi manusia dan metode. Tuntutan pada sumber daya merupakan pelaksanaan kebijakan publik yang perlu dicermati kembali agar terjalannya tingkat pelaksanaan

kebijakan yang efektif guna memberikan suatu pelayanan pada masyarakat maka sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan publik perlu didukung dengan konsisten seperti personil yang cukup keseimbangan informasi anggaran serta hak wewenang serta sarana dan prasarana lainnya.

2.2.3 Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu tindakan yang terus dilakukan oleh manusia untuk terus berkembang, berproses, beradaptasi dalam lingkungannya sehingga terbentuknya suatu hubungan yang membawa perubahan pada manusia. Menurut Robert MZ Lawang terdapat beberapa sosialisasi dalam masyarakat :

1. Sosialisasi primer, merupakan suatu proses tindakan yang pertama kali di terima seseorang pada saat bergabung di lingkungan. Semua masyarakat akan menerima sosialisasi primer ini karena ini merupakan awal bagi seseorang bergabung pada kelompok masyarakat, sosialisasi ini merupakan di mulai dari tahap keluarga. Peran keluarga pada anak dalam mengenalkan lingkungan luar adalah suatu pembelajaran individu mengenai budaya keluarga, baik itu agama , aturan, dan lain-lain.

2. Sosialisai sekunder, merupakan sosialisasi dalam mengenal lingkungan di luar keluarga, pelajaran yang akan di hadapai individu adalah mengenal lingkungan luar yang berkaitan dengan jangkauan lebih luas dan pengetahuan mengenai lingkungan masyarakat, baik itu nilai-nilai, norma dan kebiasaan masyarakat lainnya.

Dalam organisasi atau perusahaan memiliki personalia atau pegawai dalam

melakukan kewajiban sosialisasi dalam struktur organisasi perlu merencanakan sesuatu dan membagi tugas sosialisasi maka untuk memiliki peran tersebut diperlukan pembagian tugas yang jelas agar dapat membantu masyarakat memahami keberadaan tugas dari personalia di mana yang akan membangun hubungan antar masyarakat. Pola sosialisasi dibagi menjadi dua yaitu sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatoris. Ada sosialisasi represif lebih menekankan pada dasar hukuman terhadap kesalahan sebagaimana dari sosialisasi represif yaitu penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman. Penekanan tersebut adalah terhadap pada kepatuhan, pada pola sosialisasi ini terdapat penekanan pada komunikasi yang bersifat searah atau satu arah nonverbal dan berisi suatu dorongan atau perintah terletak pada penyampaian dan keinginan seseorang. Sedangkan sosialisasi partisipatoris adalah pola di mana seseorang diberi imbalan ketika berperilaku baik dalam sosialisasi partisiparis ini hukuman dan imbalan bersifat simbolik dalam proses sosialisasi yang dilaksanakan akan diberi suatu kebebasan namun penekanan diletakkan pada suatu interaksi dan komunikasi yang menjadi bersifat lisan dan pusat.

Agen sosialisasi sangat berperan penting dalam proses sosialisasi untuk itu jaringan pada sistem sosial yang saling terkait satu sama lain dapat mempengaruhi hasil dari sosialisasi. Sosialisasi sendiri sangat penting dalam mengenalkan suatu program. Lingkup sosialisasi yang paling kecil dan yang sering ditemui adalah keluarga. Keluarga sendiri sangat memiliki potensi untuk mempelajari s suatu lingkungan dan dapat mempengaruhi lingkungan sosial. Sosialisasi sendiri berupa aktivitas yang dapat ditunjukkan kepada banyak orang guna memberitahukan dan mempengaruhi sasaran atau masyarakat dalam menggunakan dan menampilkan

suatu program atau produk atau jasa yang dihasilkan kemudian kegiatan yang tersampaikan melalui sosialisasi juga guna mencari dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. Berikut adalah agen sosialisasi yang terdiri dari 4 sosialisasi yang utama yaitu:

1. Keluarga agen sosialisasi yang meliputi ayah ibu dan anak merupakan sosialisasi yang paling lingkup terkecil namun sangat mempengaruhi nilai atau suatu proses di dalam penyampaian mengenai lingkup sosial.
2. Teman pergaulan, teman pergaulan merupakan hal yang paling cepat dalam memperoleh informasi, pada awalnya teman bermain akan menjadi kelompok masyarakat yang bersifat rekreatif dalam proses sosialisasi teman bermain lebih banyak berperan dalam membentuk suatu kepribadian seseorang terutama mengenai pertukaran informasi dan proses sosialisasi pola interaksi dari teman pergaulan merupakan mampu mempengaruhi lingkup sosial.
3. Lembaga pendidikan formal di sekolah, lembaga pendidikan formal menjadi suatu prioritas utama di dalam masyarakat yaitu sekolah di mana sekolah memberi pengetahuan yang lebih luas serta informasi dan edukasi mengenai hal yang utama seperti membaca menulis dan berhitung aspek ini juga menjadi dasar aturan-aturan mengenai kemandirian serta prestasi yang terus mempengaruhi tingkat pengetahuan seorang anak.
4. Media massa salah satu termasuk kelompok yang paling sering sekali digunakan oleh personil ya sosialisasi dalam

mempromosikan atau mempengaruhi masyarakat luas dalam bentuk media (cetak surat kabar, majalah, tabloid) media elektronik radio televisi video film). Media ini akan sangat tergantung pada kualitas dan frekuensi yang disampaikan namun media sangat mempengaruhi besar sosialisasi kepada sasaran.

Peran sekolah dalam upaya memberi edukasi kepada pelajar mengenai bahaya narkoba terus gencar diingatkan oleh BNN terlebih pelajar merupakan harapan bangsa yang akan menekuni seluruh bidang profesi dan menjadi sumber daya manusia yang mumpuni maka pelajar diharapkan mampu menjalankan pola hidup sehat. Faktanya narkoba tidak memandang status seorang pelajar dari keluarga kaya ataupun miskin seseorang dapat merelakan dan mengorbankan apapun harta yang dimiliki untuk terjerumus candu narkoba, udah dikasih yang baik diberikan sekolah kepada pelajar dengan menerapkan kedisiplinan dan keterampilan diharapkan mampu membangun pendidikan agar lebih bermutu sehingga jauh dari narkoba.

2.2.4 Hubungan Strategi Dengan Lembaga Pemerintah

Perencanaan strategi sangat di butuhkan dalam Lembaga pemerintah dan hampir di seluruh organisasi, pada hakekatnya startegi adalah rencana dan Tindakan yang akan dilakukan oleh actor dan Lembaga pemerintah dalam menekankan suatu program yang akan di implemantasikan. Perencanaan strategi akan di rumuskan dalam suatu program kerja yang akan disusun melalui proses yang berkelanjutan

secara sistematis, dalam Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategi merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul. Rencana strategi mengandung unsur visi, misi tujuan serta sasaran yang akan di tuju. Perencanaan strategi merupakan bukan suatu hal yang baru bagi semua organisasi formal terutama organisasi pemerintahan, strategi pada pemerintah sangat memiliki keterkaitan setiap saat dari perencanaan strategi pemerintah dapat mengenali keahlian pada suatu instansi dan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk terus memberi jawaban kepada setiap tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis yaitu nasional dan global. Rencana strategi dapat menghasilkan suatu fungsi dalam memberi jalan keluar terhadap pimpinan dan anggota organisasi untuk mencapai tingkat tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan strategi tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan Indonesia hal ini justru terlihat dari tingkat kesiapan dalam mencetuskan program.

Dalam memberikan kesiapan pada perencanaan strategi serta merumuskan strategi maka organisasi memerlukan:

1. Memperhatikan dan menentukan visi misi tujuan dan sasaran hal ini merupakan menjadi hal yang mendasar untuk setiap aktivitas dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan
2. Memperhatikan lingkungan organisasi dalam melaksanakan interaksi pada implementasi guna memberi pelayanan yang baik dan wajib

diselenggarakan oleh organisasi tersebut sehingga memberi kesan yang baik dan menarik pada masyarakat.

3. Memberikan kesempatan bagi organisasi untuk melakukan analisis dalam positioning organisasi untuk mendapatkan kepercayaan sasaran.
4. Mengkaji kembali seluruh faktor yang diperlukan guna mencapai tingkat keberhasilan operasional organisasi
5. Memberi umpan balik guna mengetahui seluruh efektivitas pencapaian yang telah dilaksanakan.

Oleh sebab itu strategi dan perencanaan strategi merupakan suatu proses dan tahap yang paling penting dalam menciptakan dan menjawab seluruh masalah dalam organisasi. Perumusan strategi di dalam pemerintahan pusat dan daerah sering sekali mengalami perumusan yang sangat berbeda hal ini bisa disebabkan dari adanya kesalahan dalam manajemen ditinjau dari beberapa pendekatan manajemen strategi yang seharusnya jujur diakui dan tidak terjadi mission driven. Guna menyajikan bentuk laporan dalam meningkatkan kinerja dan evaluasi terhadap implementasi program hendaknya pemerintah menggunakan indikator evaluasi periodik yang dilakukan setiap tahunnya dan memberi perbandingan terhadap realisasi pada perencanaan sehingga mendapat gambaran menjadi tolak ukur setiap program atau proyek tentunya melakukan analisis pencapaian kinerja dengan memberi interpretasikan keberhasilan kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan misinya berdasarkan rencana strategi yang sudah disusun.

Dalam lingkup BNN kota Jakarta Selatan terdapat beberapa isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan yang mempengaruhi lingkup program kinerja

BNN kota Jakarta Selatan yaitu program P4GN yang menjadi perencanaan strategi untuk menekankan program tersebut pada kalangan remaja. Oleh karena itu Perencanaan strategi yang tepat pada sasaran akan menentukan tingkat kualitas program kinerja suatu Lembaga dalam mengimplementasikan program kebijakan. Dalam upaya meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayan publik maka di perlukannya manajemen kualitas jasa (servic quality manajemen) .

2.2.5 Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga nonkementerian yang berada di bawah presiden dan bertanggung jawab di bawah koordinasi Kapolri. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang Direktur. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 menyatakan bahwa (1) Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN⁹. Menurut ayat 2, BNN menurut ayat 1 adalah badan administratif di luar kementerian yang bertanggung jawab kepada presiden. Kedudukan Hukum BNN No. 35 Tahun 2009 Pasal 65 adalah :1. BNN berkedudukan di ibu kota negara dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai perwakilan di wilayah provinsi dan wilayah administratif/kota. 3. BNN berkedudukan di ibu kota provinsi dan BNN berkedudukan di ibukota/kota provinsi. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010, Dinas Narkotika (2010: 2) Menyatakan bahwa

⁹ Undang-undang narkotika

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah Presiden

1. Mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor yaitu dengan menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional.
2. Melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika Giat melaksanakan dan berkoordinasi dengan kepolisian negara republik Indonesia untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor
3. Berupaya meningkatkan kemampuan lembaga mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika kepada seluruh masyarakat
4. Melakukan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
5. Melakukan pemantauan mengarahkan dan meningkatkan aktivitas masyarakat mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika narkotika
6. Mendukung dan bersinergi terhadap hubungan kerjasama bilateral dan multilateral baik regional dan internasional.
7. Meningkatkan pelayanan dengan mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika
8. Melakukan giat penyelidikan dan penyidikan setiap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
9. Membuat dan memberikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan fungsi

tugas dan wewenang.

Kedudukan BNN setara atau dibawah kementerian, institusi ini sangat memiliki peran dan tugas yang berat yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Oleh karena itu seluruh elemen negara perlu mendukung untuk peningkatan status pentingnya BNN bagi negara jika dilihat dari posisi BNN memiliki tugas dan tanggung jawab pertama melakukan penanggulangan kejahatan tentunya ini sama saja dengan membantu tugas negara dalam mengurangi suatu permasalahan pada sosial masyarakat melalui sarana sanksi pidana dan juga penal. Kedua BNN mempunyai kewenangan dalam melakukan suatu penyidikan dan penyelidikan di mana dalam praktik penyalahgunaan narkotika. Ketiga BNN mampu meningkatkan kinerja melalui kerjasama setara dengan kementerian untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkotika dengan meningkatkan tugas dan melakukan hubungan bilateral dan multilateral baik regional maupun internasional. Sebagai upaya penanganan permasalahan tersebut,

Badan Narkotika Nasional telah menerapkan penanganan masalah narkoba melalui pendekatan keseimbangan *supply dan demand* dengan cara pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, serta pemberian layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ini bertujuan untuk memulihkan kapasitas fisik dan mental menuju ke kondisi/keadaan sebelumnya sehingga mantan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba bisa kembali menjalani hidup yang normatif dan produktif di masyarakat. Namun hingga saat ini kesadaran

para pecandu narkoba untuk lapor diri atau menjalani rehabilitasi di fasilitas kesehatan dan atau Institusi Penerima Wajib Lapor masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya ketidak tahuan para pecandu narkoba dimana mereka harus lapor diri dan menjalani rehabilitasi serta masih adanya stigma bahwa pecandu narkoba Melalui program dan tugas BNN maka program kebijakan yang akan di deklarasikan oleh BNN yaitu P4GN di dukung oleh inpres No. tahun 2020 Instruksi Presiden (INPRES) tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Tentunya kebijakan ini menginstruksikan seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan penerapan dari program P4GN. berbahaya narkoba untuk bangsa, maka Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur mengenai narkoba yaitu dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika)¹⁰.

Dalam undang- undang tersebut diatur secara rinci berkaitan sangsi pidana maupun proses hukum dari para pelaku. UU Narkotika merupakan bukti keseriusan negara dalam upaya pemberantasan narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan *lex specialis* atau pengkhususan jika dibanding dengan tindak pidana lainnya. UU Narkotika menetapkan hukuman berat bagi pengedar narkoba sampai dengan ancaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Terdapat tiga pendekatan dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika :

¹⁰ UU Narkotika

1. Supply Reduction di mana dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yaitu melalui pemberantasan dengan sejarah besar-besaran kepada seluruh mafia narkoba dengan mengungkap sindikat terkait jaringan serta aset pelaku dan menggali informasi dari pelaku pengedar yang ditangkap. Melalui pendekatan ini diharapkan mampu mengatasi seluruh permasalahan sindikat narkoba di Indonesia dan memutus rantai seluruh sindikat narkoba baik dalam penyalahgunaan pengedar dan produsen.
2. Demand reduction yaitu dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu dapat dilakukan dengan cara memberi pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan membangun tingkat pengetahuan masyarakat tahu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam menangani kasus pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dengan tujuan menyukseskan p4cn di seluruh komponen dan kalangan masyarakat untuk mendorong dan meningkatkan lingkungan yang bebas dari narkoba dan memutus rantai para pengguna
3. Harm Reduction pendekatan ini yaitu melalui mengurangi dampak buruk dari narkoba dengan memfasilitasi seluruh layanan penyediaan untuk klien rehabilitasi penyalahgunaan atau pecandu dan melengkapi seluruh sarana dan prasarana seperti kelengkapan medis yang dibutuhkan klien dalam kegiatan terapi dan memulihkan mental fisik kepada pecandu narkoba

Dalam upaya menangani pemberantasan narkoba BNN dan polri merupakan

sebagai mitra kerja yang saling berkaitan memperkuat kerjasama khususnya pada bidang pemberdayaan SDM di lingkungan BNN untuk perang melawan narkoba, kepolisian republik Indonesia sebagai penegak hukum secara profesional memiliki kewenangan dalam penyidikan dan melakukan reserse. Dalam kasus kejahatan narkoba BNN menjadi sektor pemimpin dalam pemberantasan narkotika namun untuk mendukung seluruh pencapaian kinerja sinergitas merupakan hal yang sangat dibutuhkan melalui instansi pemerintah lainnya dan lembaga negara seperti direktorat jenderal bea cukai dan Kemenkumham. Koordinasi yang dibangun tentunya dilihat dari kemampuan SDM dan persoalan birokrasi untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam penanganan narkotika jika terjadi tumpang tindih maka ini akan menjadi persoalan bagi antar lembaga negara. Sinergilitas BNN dengan lembaga negara lainnya diharapkan mampu membawa kesuksesan secara berkala untuk menangani pemberantasan narkotika. Kewenangan BNN dan polri dalam menangani kasus narkotika sudah diatur dalam undang-undang di mana penyidik kepolisian republik Indonesia dan penyidik pada Narkotika Nasional memiliki kewenangan untuk penyidikan.

Kota Jakarta Selatan menjadi salah satu kota yang padat penduduk yang saat ini sangat rentan pada ancaman penyalahgunaan narkoba. Sehingga diperlukan upaya preventif dan sinergitas antara instansi dan juga strategi untuk menjalankan program dari Badan Narkotika Nasional khususnya pada kalangan remaja. Sebagai upaya eksistensi pada isu strategi P4GN BNN kota Jakarta Selatan melalui seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat menggelar workshop pemberdayaan masyarakat anti narkoba pada lingkungan pendidikan dan kalangan remaja. Demi terselenggaranya program P4GN pelaksanaan aksi nasional ini di biayai oleh APBN

untuk mendukung dan meningkatkan kinerja BNN, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan hubungan antar lembaga dalam penyuluhan maupun rehabilitasi .

2.2.6 Narkoba

Berdasarkan golongan narkotika menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terbagi menjadi tiga golongan yaitu:

1. Narkotika golongan I yaitu tujuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam terapi dan mempunyai potensi yang sangat ketergantungan contoh: kokain, tanaman ganja, heroin, opium, tanaman kokka dan lain-lain.
2. Narkotika golongan II yaitu dapat digunakan sebagai pengobatan dalam terapi dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan namun sangat memiliki potensi mengakibatkan ketergantungan contoh metadona, morfin, petidina dan lain-lain.
3. Narkotika golongan III yaitu dapat digunakan sebagai obat terapi namun mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan .

Karakteristik narkoba serta jenis-jenis narkotika menurut Moh.Taufik Makarao yaitu:

- a. Candu disebut juga dengan opium yang berasal dari tumbuhan dinamakan papaversomniferum. Narkotika jenis ini adalah berasal dari tanaman yang dapat digunakan melalui getahnya diambil dari buahnya namun pada narkotika jenis candu dapat mempunyai

pengaruh yaitu dapat merangsang sistem saraf namun juga dapat sebagai rasa sakit yang kuat oleh sebab itu candu ini terbagi menjadi dua jenis yaitu mentah dan matang candu dapat ditemukan secara mentah dan terjadi pada dalam kulit buah daun .

- b. Merophine merupakan termasuk jenis narkotika yang sangat berbahaya yaitu berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu

mentah, jika seseorang menggunakan merosin maka akan terjadi penambahan dosis yang lambat yang akan terus menyerang dan merangsang seseorang menjadi candu sehingga dapat membahayakan jiwa.

- c. Heroin Merupakan narkotika yang sangat berbahaya seseorang akan mendapat rangsangan yang relatif cepat dan akan terus merasa candu ini diakibatkan terjadi karena kelebihan dosis sehingga dapat menyebabkan seseorang bisa mati dalam seketika.

- d. Kokain merupakan narkotika yang berasal dari tumbuhan di mana dalam penggunaannya yaitu melalui diolah oleh pabrik yang akan menggunakan bahan-bahan kimia

- e. Ganja merupakan salah satu jenis narkotika yang sangat berbahaya dikarenakan ganja berasal dari daun-daunan jenis tumbuhan bernama cannabis sativa. Edi Warsidi (2006:6) Mengenal Bahaya Narkoba, menjelaskan bahwa Narkoba sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Selanjutnya Narkoba menurut Burhan Arifin (2007:4), menjelaskan bahwa narkoba atau napza adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi

kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Kejahatan narkoba masih sering terjadi dan menjadi masalah kronis menimpa Indonesia. banyak cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pemberantasan kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa dan kasus di Indonesia serta merusak generasi bangsa menurut undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba sering dengan perkembangan kejahatan narkoba dianggap bahwa hal ini sudah tidak lagi memadai kemudian dikeluarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam pasal 4 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tujuan pengaturan Narkoba adalah:

1. Ketersediaan narkoba sebagai kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk ilmu pengetahuan
2. Mencegah melindungi bangsa Indonesia agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba
3. Meningkatkan kinerja dalam pemberantasan dan peredaran gelap narkoba
4. Memberi jaminan dalam akses upaya rehabilitasi medis dan memberi pelayanan sosialisasi bagi seluruh masyarakat, penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

Sebelum terbitnya undang-undang narkoba Indonesia merupakan negara yang banyak kasus terkait narkoba berupa peredaran dan penyalahgunaan ekstasi, pil

koplo dan sabu-sabu. Banyaknya kasus di Indonesia sangat tidak mudah ditanggulangi karena perangkat undang-undang yang lemah. Sementara itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dan konvensi dalam perserikatan bangsa-bangsa mengenai pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1998. Kasus penyalahgunaan narkotika sendiri termasuk dalam hukum hukuman terhadap tindak pidana oleh suatu sistem peradilan pidana dalam suatu sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat beberapa sub yaitu kepolisian (dalam masalah ini Badan Narkotika Nasional), pengadilan serta lembaga permasyarakatan dan kejaksaan. Jika dilihat dari penyelesaian dalam tindak pidana maka pembagian dalam subsistem peradilan pidana BNN adalah merupakan ujung tombak dalam penegak hukum tindak pidana narkotika di Indonesia dalam artian bahwa BNN sendiri berfungsi secara maksimal dalam upaya menangani seluruh kasus.

2.2.7 Akibat Penyalahgunaan Narkoba

Dalam konteks memandang akibat baik atau buruknya narkoba, setiap orang harus mampu berpikir jernih. Seseorang yang ditawarkan narkoba oleh temannya harus berpikir bahwa jika menerima bujukan itu, berarti mau menerima bujukan bencana. Dan bujukan semacam itu adalah godaan setan yang nyata. Tidak jarang orang mencoba narkoba karena rasa ingin tahu dan ada bujukan. Setelah memahami hal itu, diharapkan mereka tidak akan mau mencobanya. Menurut Efrizal Nanda R. Damanik (2012:15-16) akibat penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dapat berupa:

1. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja;

2. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh;
3. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau perdarahan otak. OD terjadi karena adanya toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar;
4. Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya;
5. Gangguan perilaku mental dan sosial;
6. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin;
7. Masalah ekonomi dan hukum yakni ancaman penjara bagi pengguna narkoba

Merujuk pada UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan. Sedangkan rehabilitasi sosial terkait pemulihan sosial dan mental pecandu narkoba. pada Pasal 55 menyebutkan permohonan rehabilitasi ini dilaporkan oleh si pecandu atau keluarga ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan untuk pecandu narkoba di bawah umur, dilaporkan oleh walinya. Rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN merupakan langkah untuk melatih para pecandu narkoba untuk

berhenti mengkonsumsi dan dilatih untuk mampu disiplin dan mengendalikan diri serta dapat mengatasi segala potensi untuk kekambuhannya sehingga mereka dapat menerima dan mampu kembali menerima fungsi sosialnya. Sebelum klien mengikuti program rawat jalan, klien mengikuti asesmen wajib lapor pecandu narkoba untuk dapat mengetahui rencana terapi sesuai dengan kebutuhan klien. Pada pertemuan individu dilakukan konseling dalam bentuk konseling adiksi, wawancara motivasional, terapi kognitif perilaku, maupun terapi lainnya sesuai dengan kebutuhan klien. Disamping itu, dilakukan pula *family suport group* terhadap keluarga pecandu dan korban penyalahguna narkoba dalam bentuk sesi konseling. Rehabilitasi narkoba yang dilakukan oleh BNN merupakan rawat jalan dan rawat inap tidak hanya melalui BNN sendiri namun juga milik swasta dan ada pula milik pemerintah. salah satu penanganan narkoba tempat rehabilitasi rawat inap yaitu balai besar rehabilitasi BNN atau babes rehab BNN. Rehabilitasi narkoba merupakan hak bagi setiap orang yang kecanduan narkoba namun sulit untuk keluar atau terbebas dari kecanduan. Namun apabila seseorang terbukti melanggar suatu peraturan pidana terlibat maka hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada yaitu penjara bagi korban dan pecandu narkoba yang mengandung sisi negatif dalam upaya untuk pembinaan korban dan pecandu narkoba gagal dan tidak membawa pemulihan pada kecanduannya. Namun pada saat ini BNN terus berupaya untuk para pengguna dan pecandu untuk lebih membimbing kepada rehabilitasi dan memilih lebih baik dari pada dipenjara.

Tindakan pidana yang sering sekali dilakukan oleh seseorang yaitu dengan menyangkut atau pemanfaatan anak dibawah umur tindakan pidana di bidang narkoba tidak hanya dilakukan atau terjadi kasus pada kalangan dewasa namun terjadi juga kejahatan pada anak di bawah umur dalam usianya yang belum mencukupi oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur dalam melakukan kegiatan narkoba merupakan suatu tindakan pidana.

Undang-undang narkoba diatur mengenai bentuk penyalahgunaan narkoba misalnya dalam pasal 114 ayat 1 undang-undang narkoba menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ini memberi perhatian lebih kepada seluruh anak yang berhadapan dengan hukum di mana perlakuan hukum kepada anak di bawah umur akan ditindaklanjuti lagi dan diperhatikan oleh penegak hukum dalam hal memutuskan proses keputusan yang akan diambil yaitu memilih untuk mengedepankan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat maka setiap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan dibentuk dan dipulihkan kembali melalui

proses rehabilitasi.. Mencegah sendiri ialah salah satu bentuk penanggulangan narkoba secara preventif dimana menurut dr. Subagyo Partodiharjo (2006 : 100 - 102) mengatakan bahwa program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (institusi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu institusi dan institusi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas, dan lain-lain. Bentuk kegiatan preventif :

1. Kampanye Penyalahgunaan narkoba dapat membantu melalui penyampaian program dengan memberikan informasi yang akurat serta memahami kondisi dan karakteristik suatu wilayah agar kampanye tersampaikan dengan Baik kepada pendengar tentang bahaya pemakaian narkoba
2. Melakukan Penyuluhan sangat berbeda dengan kampanye tentu saja Penyuluhan ini akan melakukan interaksi yang lebih luas dan secara langsung kepada para pendengar yaitu bisa dapat berupa seminar ceramah dan lain lain tujuan dari Penyuluhan ini yaitu untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi pada seluruh masyarakat Untuk menjauhi narkoba dan tidak ikut ikutan dalam menggunakan narkotika
3. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya ini dapat menjadi salah satu menanggulangi Penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar dan remaja yaitu dengan dilakukannya pendidikan dan pelatihan serta pengenalan melalui materi yang telah dikonsepsikan dan mendiskusikan bersama mengenai Narkoba serta cara menolong penderita dan lain lain
4. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran narkoba di

masyarakat melalui program preventif yang dilakukan oleh aparat terkait tujuan dari pengawasan dan pengendalian adalah agar peredaran narkoba dan bahan baku pembuatannya tidak dengan gampangya didapatkan serta beredar luas secara bebas selain itu program represif yaitu melakukan penindakan terhadap bandar pengedar dan pemakai berlandaskan hukum.

2.2.8 Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kejahatan yang memiliki tahap berskala transnasional dan internasional penyalahgunaan ini disebut juga dengan pelaku kejahatan yang bersindikatis pada profesional dan militan yang dilakukan secara konseptual terorganisir dan rapi sistematis yang menggunakan taktik atau strategi yang berubah-ubah dan dilengkapi peralatan teknologi yang canggih. Tingginya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja ini dapat menimbulkan terjadinya *the lost generation* dikarenakan terjerat narkoba¹¹. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif dan obat berbahaya lainnya rentan dilakukan oleh individu remaja atau dewasa dengan alasan ingin menunjukkan kehebatan, merasa sudah dewasa, solidaritas teman, dan rasa ingin tahu atau coba-coba. Maka penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan dampak negatif yang luas dan berbahaya akibatnya, maka dari itu diperlukannya pencegahan sebagai berikut:

¹¹ Pranawa, Sigit, Rahesli Humsona, and Sri Yuliani. "Meningkatkan Pengetahuan Remaja Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Dengan Peer Education Strategy." *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi* 2.2 (2018): 183- 194.

Pencegahan terdiri dari :

- a. Pencegahan primer ditunjuk pada anak-anak dan generasi muda yang belum pernah menyalahgunakan narkoba semua sektor masyarakat yang berpotensi membentuk generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba.
- b. Kegiatan melalui pencegahan primer akan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan penerangan dan pendidikan bagi generasi muda anak-anak melalui sosialisasi sekolah dan lingkup keluarga menjadi bagian penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- c. Pencegahan sekunder ditunjukkan pada anak atau generasi muda yang mencoba menyalahgunakan narkoba pada sektor masyarakat dapat membantu anak generasi muda untuk berhenti menyalahgunakan narkoba.
- d. Kegiatan Melalui pencegahan sekunder hal ini ditunjukkan pada kegiatan deteksi secara dini terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba melalui konseling perorangan dan keluarga pengguna dan bimbingan sosial melalui kunjungan rumah.

Faktor lingkungan menjadi alasan pelajar terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika, lingkungan pergaulan yang dimasuki seorang pelajar mempunyai pengaruh besar untuk keberlangsungan pertumbuhan kepribadiannya faktor lingkungan menjadi suatu pusat perhatian yang sangat mengkhawatirkan disebabkan pelajar memiliki pola pikir yang rentan akan menerima segala sesuatu hal yang baru tanpa berpikir panjang

dampak dan akibat dari konsekuensi yang diambil. Perbuatan perilaku menyimpang yang ditakuti oleh seluruh orang tua kepada anak salah satunya yaitu keterlibatan pada penyalahgunaan narkoba peran dan dukungan orang tua tidak jauh kalah penting untuk menyikapi seorang anak agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Namun terkadang dukungan orang tua serta lingkungan yang baik juga tidak cukup untuk menjadikan seorang pelajar tidak mencoba-cobai narkotika tentunya ini disebabkan keterbatasan cara pandangnya dalam menyikapi kepuasan individu yang membuat diri para pelajar rentan akan stres dan frustrasi sehingga terjadinya penyimpangan dalam pelarian menggunakan narkoba. Pentingnya pendidikan agama di sekolah juga menjadi alasan mengapa para pelajar harus menjauhi narkoba karena dengan pendidikan agama dan pengenalan pemahaman akan Tuhan akan meningkatkan etika, moral dan mengontrol diri untuk tidak tergoda terhadap penyalahgunaan narkoba. Peran sekolah dalam upaya memberi edukasi kepada pelajar mengenai bahaya narkoba terus gencar diingatkan oleh BNN terlebih pelajar merupakan harapan bangsa yang akan menekuni seluruh bidang profesi dan menjadi sumber daya manusia yang mumpuni maka pelajar diharapkan mampu menjalankan pola hidup sehat. Faktanya narkoba tidak memandang status seorang pelajar dari keluarga kaya ataupun miskin seseorang dapat merelakan dan mengorbankan apapun harta yang dimiliki untuk terjerumus candu narkoba, udah dikasih yang baik diberikan sekolah kepada pelajar dengan menerapkan kedisiplinan dan keterampilan diharapkan mampu membangun pendidikan agar lebih bermutu sehingga jauh dari narkoba.


Salah satu kekuatan terbesar yang mempengaruhi individu pelajar yaitu melalui tekanan dari teman yang terus mencoba dan mempengaruhi hal negatif mempererat bahkan dapat mengatur gaya hidup seseorang. Ketika seorang anak memiliki hubungan pertemanan kepada teman sebaya yang menggunakan narkoba ini cenderung memiliki harapan besar untuk mempengaruhi agar ikut terlibat ke dalam penggunaan narkoba. Perangkap narkoba memang tidak memandang kalangan usia dan jabatan untuk itu pentingnya kesadaran diri bahwa narkoba mengancam seluruh lapisan masyarakat tanpa memberi ampun bahkan hingga kehilangan nyawa.

2.3 Kerangka Berpikir

Strategi dapat mempermudah suatu organisasi dalam melakukan perencanaan program agar mencapai tujuan dan keberhasilan. Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas dan berbagai teori yang telah dikaji sebelumnya maka strategi indikator yang sudah direncanakan sebelumnya. Seperti yang diketahui bahwa Kotten merupakan salah satu ahli yang mengemukakan pendapat tentang teori strategi. Menurutnya, terdapat 4 indikator yang menentukan keberhasilan suatu strategi yaitu

1. Strategi komunikasi,
2. strategi program,
3. strategi pendukung sumber daya, dan
4. strategi kelembagaan.

Gambar 2.3



Sumber: model teori Kotten (2006) dalam salusu

1. Strategi organisasi dalam perumusan strategi organisasi akan ditinjau dari visi dan misi suatu instansi pemerintah pusat maupun daerah yang akan dicetuskan ke dalam suatu program dan kegiatan yang telah diputuskan

secara bersama. Terdapat aspek yang dilihat dari strategi organisasi ini adalah visi dan misi organisasi.

2. Strategi program yaitu melihat lebih jauh implikasi strategic yang telah dicetuskan dari suatu program dengan melihat kondisi dari Strategi program adalah apakah strategi yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah memberikan suatu nilai dan dampak yang positif bagi sasarannya atau masyarakat atau malah sebaliknya.
3. Strategi pendukung sumber daya yaitu strategi yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan strategi yang akan membantu segala sumber daya pada organisasi pemerintah atau instansi. Adapun aspek-aspek dari strategi pendukung sumber daya adalah sarana dan prasarana dan sumber daya manusia.
4. Strategi kelembagaan yaitu suatu instansi terhadap suatu permasalahan akan dilihat bagaimana instansi tersebut dalam menyelesaikan masalah dan memanfaatkan semaksimal mungkin dari unsur kelembagaan berupa (suatu aturan, SOP, tanggung jawab serta kewenangan) guna mendukung pelaksanaan dari suatu kegiatan.